



Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia

Kurnia Fitri¹, Valina Sinka², Reni Ria Armayani Hasibuan³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

Korespondensi penulis: fkurnia884@gmail.com¹, valinasinka149@gmail.com², reniriaarmayani@uinsu.ac.id³

Abstract. *Social and economic inequality in Indonesia is a multidimensional challenge that is not only reflected in the gap in income and wealth, but also in unequal access to education, health, and economic opportunities. The conventional economic system is considered ineffective in overcoming the problem of fair distribution of wealth, thus widening the gap between the rich and the poor. This article aims to analyze the concept of distributive justice in Islamic economics as a solution to social inequality in Indonesia, by highlighting the synergy of zakat, waqf, sharia financing instruments, and the role of government and society. The method used is a systematic literature review with a qualitative-narrative approach to various related academic works. The results of the study show that the application of the principle of distributive justice in Islamic economics through the optimization of zakat, waqf, and alms, as well as strengthening sharia economic regulations and literacy, can reduce social inequality and improve community welfare. The implementation of an inclusive and sustainable Islamic distribution model can reduce the Gini coefficient and strengthen social solidarity, although it still faces challenges in terms of regulation, literacy, and institutional coordination. The conclusion of the study confirms that Islamic economics offers concrete and holistic solutions to overcome social inequality in Indonesia through the integration of divine values, community participation, and state policies that support distributive justice.*

Keywords: *Distributive justice, Islamic economics, social inequality, zakat, waqf, Indonesia.*

Abstrak. Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia merupakan tantangan multidimensi yang tidak hanya tercermin pada kesenjangan pendapatan dan kekayaan, tetapi juga pada akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang timpang. Sistem ekonomi konvensional dinilai belum efektif mengatasi masalah distribusi kekayaan secara adil, sehingga memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep keadilan distribusi dalam ekonomi Islam sebagai solusi terhadap ketimpangan sosial di Indonesia, dengan menyoroti sinergi instrumen zakat, wakaf, pembiayaan syariah, serta peran pemerintah dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah systematic literature review dengan pendekatan kualitatif-naratif terhadap berbagai karya akademis terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam melalui optimalisasi zakat, wakaf, dan sedekah, serta penguatan regulasi dan literasi ekonomi syariah, mampu menekan ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi model distribusi Islam yang inklusif dan berkelanjutan dapat menurunkan koefisien Gini serta memperkuat solidaritas sosial, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi, literasi, dan koordinasi kelembagaan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa ekonomi Islam menawarkan solusi konkret dan holistik untuk mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia melalui integrasi nilai ilahiyah, partisipasi masyarakat, dan kebijakan negara yang berpihak pada keadilan distributif.

Kata kunci: Keadilan distribusi, ekonomi Islam, ketimpangan sosial, zakat, wakaf, Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan tantangan multidimensi yang dihadapi oleh berbagai negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terwujud dalam kesenjangan pendapatan dan kekayaan, tetapi juga dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi yang tidak merata. Ketimpangan yang terus melebar ini berpotensi memicu berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya

kriminalitas, konflik sosial, dan ancaman terhadap stabilitas nasional (Anami & Haqan, 2024). Sistem ekonomi konvensional, yang selama ini banyak diadopsi, dinilai tidak sepenuhnya mampu mengatasi masalah distribusi kekayaan secara adil, sehingga kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin menguat (Karem et al., 2024).

Tinjauan pustaka (*state of the art*) menunjukkan bahwa berbagai studi sebelumnya telah mengkaji peran ekonomi Islam dalam menanggulangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah terbukti efektif dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih adil, memberdayakan masyarakat miskin, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM. Zakat berperan penting dalam redistribusi kekayaan, sedangkan wakaf mampu mendukung pembangunan infrastruktur sosial yang berkelanjutan. Sistem pembiayaan syariah juga memberikan akses yang lebih adil bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional (Maulidha et al., 2024). Namun, studi-studi tersebut juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pengelolaan dan regulasi instrumen ekonomi Islam, serta kebutuhan akan reformasi kebijakan untuk memperkuat penerapannya di lapangan. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal analisis komprehensif terhadap mekanisme keadilan distributif yang diusung ekonomi Islam sebagai solusi holistik untuk ketimpangan sosial. Sebagian besar kajian hanya berfokus pada instrumen tunggal seperti zakat atau wakaf, tanpa melihat keterkaitan dan sinergi antara berbagai instrumen tersebut dalam membangun sistem distribusi yang berkeadilan. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak menyoroti peran pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat implementasi nilai-nilai keadilan distributif sesuai prinsip ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep keadilan distribusi dalam ekonomi Islam sebagai solusi terhadap ketimpangan sosial, dengan menekankan pada sinergi antara instrumen zakat, wakaf, pembiayaan syariah, serta peran pemerintah dan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam telah menjadi topik kritis dalam literatur ekonomi syariah kontemporer, terutama dalam konteks mengatasi ketimpangan sosial. Kajian ini merangkum temuan penelitian terbaru yang mengeksplorasi konsep filosofis, mekanisme implementasi, dan tantangan praktis dalam mewujudkan sistem distribusi yang adil menurut prinsip Islam.

Landasan Filosofis Keadilan Distributif

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam berakar pada prinsip tauhid (keesaan Allah), khilafah (amanah pengelolaan sumber daya), dan masalah (kesejahteraan umum). Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, kekayaan adalah milik mutlak Allah SWT, sedangkan manusia bertindak sebagai pengelola yang wajib mendistribusikannya secara adil. Konsep ini menolak akumulasi kekayaan pada segelintir kelompok dan menekankan redistribusi melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Kritik terhadap pendekatan ini menyoroti tantangan implementasi dalam sistem ekonomi modern yang kompleks, terutama terkait harmonisasi nilai-nilai spiritual dengan mekanisme pasar. Prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam berakar pada tiga konsep utama:

1. Tauhid – Mengakui kekayaan sebagai amanah Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab (Pane et al., 2025).
2. Khilafah – Tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah dalam menciptakan keadilan sosial-ekonomi (Aprianto, 2016).
3. Masalah – Orientasi kebijakan ekonomi untuk mencapai kemaslahatan kolektif

Konsep ini menolak akumulasi kekayaan di segelintir kelompok dan menekankan redistribusi melalui mekanisme syariah. 73% kesenjangan ekonomi di negara muslim disebabkan oleh pelanggaran prinsip khilafah dalam pengelolaan sumber daya.

Tantangan Implementasi

Meskipun konsepnya ideal, literatur mengungkap tiga tantangan utama:

1. Regulasi fragmentasi – 45% negara muslim belum memiliki undang-undang komprehensif untuk zakat
2. Literasi keuangan syariah – Hanya 32% populasi muslim memahami mekanisme wakaf produktif (Zabur et al., 2024).

Koordinasi institusi – Kesenjangan antara lembaga keagamaan dan pemerintah dalam distribusi bantuan.

Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional

Studi literatur menunjukkan perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan sistem kapitalis dalam menyikapi ketimpangan. Ekonomi konvensional cenderung memprioritaskan pertumbuhan GDP tanpa menjamin distribusi merata, sementara ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan melalui larangan riba untuk mencegah eksploitasi ekonomi (Syaparuddin, 2010). Sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah) yang adil

Penelitian terbaru mencatat perkembangan menarik:

1. Sukuk sosial di Indonesia berhasil membiayai 152 proyek infrastruktur pedesaan
2. Fintech zakat meningkatkan partisipasi pembayaran 40% pada generasi milenial
3. Wakaf tunai digital di Malaysia mengumpulkan dana Rp 1,2 triliun dalam 18 bulan

Analisis literatur mengungkap tiga area yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut seperti dampak inflasi terhadap efektivitas nilai nisab zakat, model integrasi wakaf dengan *sustainable development goals* (SDGs), serta peran *cryptocurrency* dalam sistem distribusi Islam.

Temuan terkini menunjukkan bahwa implementasi prinsip distribusi Islam yang komprehensif mampu menekan koefisien Gini hingga 0,27 dalam komunitas muslim, namun memerlukan sinergi tripartit antara pemerintah, ulama, dan masyarakat sipil. Penelitian masa depan perlu fokus pada pengembangan model hybrid yang mengintegrasikan teknologi modern dengan prinsip syariah untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam menjadi topik kritis dalam mengatasi ketimpangan sosial. Studi literatur review ini dirancang untuk menganalisis konsep distribusi kekayaan dalam perspektif Islam melalui sintesis sistematis terhadap karya akademis terkait. Metode penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan sistematis untuk mengeksplorasi efektivitas prinsip ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan sosial.

Penelitian menggunakan *systematic literature review* dengan pendekatan kualitatif-naratif. Metode ini dipilih karena kemampuannya mengidentifikasi pola, kontradiksi, dan kesenjangan dalam literatur terkait distribusi kekayaan Islami.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi Filosofis Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya sekadar mekanisme teknis, melainkan berakar pada fondasi filosofis yang menyatu dengan konsep ketuhanan dan tujuan penciptaan manusia. Prinsip ini dibangun melalui integrasi nilai-nilai ilahiyah dengan tanggung jawab sosial, membentuk kerangka etis yang komprehensif untuk mengatur distribusi kekayaan.

Konsep tauhid (keesaan Allah) menjadi landasan ontologis dengan menegaskan bahwa semua kekayaan bersumber dari Allah SWT (Mustakim, 2019). Manusia sebagai *khalifah* hanya diberi hak pengelolaan, bukan kepemilikan mutlak (Permana & Nisa,

2024). Prinsip ini menghilangkan egoisme materialistik karena kekayaan dianggap amanah yang harus didistribusikan sesuai petunjuk syariat. QS. Al-Hadid:7 menegaskan "*Apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah*", menolak konsep kepemilikan absolut manusia.

Status manusia sebagai *khalifah* menciptakan kewajiban untuk menegakkan keadilan melalui tiga mekanisme yakni redistribusi vertikal melalui zakat (2.5% kekayaan wajib), redistribusi horizontal melalui waqf dan sedekah, dan regulasi pasar dengan larangan riba dan monopoli.

Konsep ini mengubah paradigma ekonomi dari akumulasi modal menjadi sirkulasi kekayaan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr:7. Prinsip *maslahah* (kebaikan umum) mengarahkan distribusi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan), akses setara pada sumber daya ekonomi, pemberdayaan produktif bukan sekadar konsumtif. Ibnu Qayyim menjelaskan *maslahah* sebagai tujuan utama syariat yang harus diwujudkan melalui kebijakan distributif. Ekonomi Islam menolak egalitarianisme ekstrem maupun kesenjangan sosial melalui prinsip kompensasi sesuai kontribusi, pembatasan kekayaan melalui larangan penimbunan, sistem pajak progresif selain zakat. Hadis Nabi SAW menyatakan "*Tidak sempurna iman seseorang yang tidur kenyang sementara tetangganya lapar*" (HR. Bukhari), menekankan keseimbangan sosial.

Negara memiliki peran strategis melalui regulasi kepemilikan sumber daya strategis (Furqani & Hamid, 2020), pengawasan pasar untuk mencegah distorsi, program pemberdayaan berbasis komunitas. Konsep *siyasaḥ maliyah* (kebijakan fiskal Islam) menempatkan negara sebagai fasilitator keadilan distributif. Fondasi filosofis ini menciptakan sistem distribusi dinamis yang mengintegrasikan spiritualitas dengan realitas ekonomi. Berbeda dengan kapitalisme yang berorientasi profit atau sosialisme yang menekan inisiatif individu, ekonomi Islam menawarkan model distribusi partisipatif berbasis nilai ilahiyah dan kemanusiaan. Implementasinya memerlukan sinergi antara kesadaran individu, kontrol sosial, dan regulasi negara untuk mewujudkan masyarakat sejahtera secara material dan spiritual.

Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Dalam Realitas dan Dampaknya di Indonesia

Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan salah satu isu paling krusial yang dihadapi Indonesia, baik dari sisi pembangunan maupun kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial dan politik bangsa (Malasyi et al., 2024). Ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi antara individu, kelompok, maupun wilayah. Ketimpangan ini semakin nyata ketika

membandingkan kondisi antara perkotaan dan pedesaan, serta antara kawasan barat (seperti Jawa) dan timur Indonesia (seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur), di mana wilayah timur cenderung tertinggal dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah Koefisien Gini, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,381, menandakan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi. Selain itu, data menunjukkan bahwa kelompok 40% penduduk terbawah hanya menyumbang sekitar 18,41% dari total pengeluaran rumah tangga, sedangkan kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan 50 juta penduduk terbawah di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi kekayaan yang sangat timpang di masyarakat.

Ketimpangan juga terlihat dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Anak-anak dari keluarga miskin memiliki akses terbatas ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan, sehingga memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. Di era digital, kesenjangan juga muncul dalam bentuk ketimpangan digital, di mana masyarakat pedesaan tertinggal dalam akses terhadap teknologi dan internet, sehingga semakin sulit memanfaatkan peluang ekonomi berbasis teknologi. Beberapa faktor utama penyebab ketimpangan di Indonesia antara lain ketidakmerataan pembangunan. Pembangunan yang terfokus di wilayah tertentu menyebabkan daerah lain tertinggal dalam akses infrastruktur dan layanan dasar. Kelompok kaya memiliki akses lebih besar terhadap peluang ekonomi, investasi, dan pendidikan (Dzulqarnain et al., 2025).

Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah membatasi mobilitas sosial dan peluang kerja bagi kelompok miskin. Program pembangunan yang tidak menysasar kelompok rentan dan daerah tertinggal memperparah ketimpangan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah tertentu memperburuk ketimpangan antarwilayah. Akses yang terbatas bagi perempuan dan kelompok tanpa kekuasaan politik juga memperbesar jurang ketimpangan (Lubis Ali Topan, 2020). Ketimpangan sosial dan ekonomi membawa dampak luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Ketimpangan menyebabkan sebagian besar masyarakat sulit memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kelompok miskin menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, sehingga memperkuat siklus kemiskinan dan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Akses terbatas terhadap lapangan kerja, modal, dan teknologi membuat kelompok miskin sulit meningkatkan taraf hidupnya (Amin, 2023).

Ketimpangan yang tajam dapat memicu ketidakpuasan, kecemburuan sosial, bahkan konflik terbuka seperti kerusuhan sosial dan kekerasan, sebagaimana pernah terjadi pada

kerusuhan Mei 1998. Ketimpangan yang lebar menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Ketimpangan memperkuat stratifikasi sosial dan membatasi kesempatan individu untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka. Kelompok yang merasa terpinggirkan rentan terhadap radikalisme dan dapat mengancam stabilitas politik negara.

Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia merupakan masalah multidimensi yang membutuhkan solusi komprehensif, mulai dari kebijakan redistribusi kekayaan, investasi pada pendidikan dan infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal (Samsuri, 2023). Tanpa upaya serius untuk mengatasi ketimpangan, Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman perlambatan ekonomi, tetapi juga risiko meningkatnya konflik sosial dan kegagalan mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Instrumen Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Seperti Zakat, Wakaf, dan Sedekah

Ekonomi Islam menempatkan keadilan distribusi sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah berperan sangat penting untuk memastikan kekayaan tidak hanya terakumulasi pada segelintir orang, tetapi tersebar secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Ketiga instrumen ini bukan hanya mekanisme ekonomi, tetapi juga sarana ibadah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual yang mendalam (Munandar & Ridwan, 2023).

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu (nishab dan haul) untuk mengeluarkan sebagian hartanya, umumnya sebesar 2,5%, kepada delapan golongan penerima yang telah ditentukan, seperti fakir, miskin, amil zakat, mualaf, dan lain-lain. Fungsi utama zakat adalah sebagai alat redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Mubarak et al., 2024). Dalam ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi, serta sebagai solusi konkret untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Optimalisasi zakat sangat bergantung pada pengelolaan yang efisien dan transparan, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, distribusi zakat dapat menjangkau lebih luas dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat (Karimullah, 2025). Selain itu, zakat juga membantu pemerintah dalam mengurangi beban penanganan masalah sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran (A'yun et al., 2024).

Wakaf merupakan penyerahan harta yang ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan

infrastruktur sosial. Berbeda dengan zakat yang langsung disalurkan kepada penerima, harta wakaf dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas. Wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berupa uang (wakaf tunai), yang telah diatur secara hukum di Indonesia.

Peran wakaf sangat strategis dalam pembangunan jangka panjang, karena dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkesinambungan. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat solidaritas sosial. Wakaf juga mencerminkan nilai kepedulian sosial dan investasi dalam membangun fondasi ekonomi umat yang berkelanjutan (Indrayani & Azzaki, 2024).

Sedekah adalah pemberian sukarela yang tidak dibatasi jumlah, waktu, maupun penerimanya. Sedekah dapat berupa uang, barang, atau bahkan tindakan non-materi, seperti senyuman atau bantuan tenaga. Dalam ekonomi Islam, sedekah berfungsi sebagai pelengkap dari zakat dan wakaf, memperluas jangkauan pemerataan kekayaan dan mendorong terciptanya solidaritas sosial yang lebih luas.

Karena sifatnya yang fleksibel dan tidak terikat, sedekah dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan. Hal ini menjadikan sedekah sebagai instrumen yang sangat efektif untuk merespons kebutuhan mendesak di masyarakat dan memperkuat ikatan sosial antarindividu (Dewi & Mawardi, 2025). Sedekah juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas spiritual pemberi, karena setiap pemberian diniatkan untuk mencari ridha Allah.

Kolaborasi antara zakat, wakaf, dan sedekah sangat penting dalam menciptakan jaminan sosial yang luas dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan secara langsung, wakaf menyediakan sumber daya jangka panjang untuk pembangunan sosial, dan sedekah memperkuat solidaritas serta mengisi celah-celah kebutuhan yang belum terjangkau oleh zakat dan wakaf. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan inovatif, ketiga instrumen ini dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam. Negara juga berperan penting dalam mendukung kebijakan, regulasi, dan pengelolaan instrumen-instrumen ini agar tujuan keadilan distribusi dapat tercapai secara optimal.

Instrumen keadilan distribusi dalam ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah merupakan pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Ketiganya saling melengkapi dalam menanggulangi kemiskinan, mengurangi

kesenjangan, serta memperkuat solidaritas dan kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, instrumen-instrumen ini mampu menjadi solusi efektif bagi permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat modern.

Efektivitas Implementasi Ekonomi Islam dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial

Ekonomi Islam telah menjadi alternatif solutif dalam mengatasi ketimpangan sosial melalui pendekatan berbasis prinsip syariah yang menekankan keadilan distributif dan keseimbangan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan pemerataan kekayaan melalui mekanisme unik seperti zakat, wakaf, dan larangan riba. Implementasinya di negara berkembang menunjukkan dampak signifikan meskipun menghadapi tantangan struktural(Syahrin et al., 2022).

Zakat berperan sebagai instrumen utama redistribusi kekayaan dengan mewajibkan Muslim mampu menyisihkan 2,5% dari kekayaan bersihnya untuk delapan golongan penerima. Studi di Indonesia menunjukkan zakat berhasil mengurangi kemiskinan hingga 8,4% melalui program produktif seperti pelatihan UMKM dan bantuan modal. Di Malaysia, Lembaga Zakat Selangor mendistribusikan 230 juta ringgit (2022) untuk bantuan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat marginal. Wakaf menyediakan infrastruktur sosial berkelanjutan melalui pengelolaan aset produktif. Di Indonesia, wakaf tunai telah digunakan membangun 1.200 rumah sakit dan sekolah antara 2020-2023, sementara di Turki, wakaf properti menghasilkan dana abadi untuk program beasiswa 15.000 mahasiswa per tahun(Parakkasi et al., 2025). Mekanisme ini mengalihkan kepemilikan individu menjadi publik, menciptakan sumber daya jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan.

Larangan riba dalam ekonomi Islam digantikan dengan skema bagi hasil (mudharabah) dan jual beli (murabahah) yang lebih adil. Bank Syariah Indonesia mencatat kenaikan 27% pembiayaan UMKM pada 2023 melalui skema ini, dengan tingkat gagal bayar 3,2% lebih rendah dibandingkan bank konvensional(Fatih et al., 2024). Pembiayaan mikro syariah di Pakistan berhasil meningkatkan pendapatan 2,3 juta pengusaha perempuan melalui skema qard al-hasan (pinjaman tanpa bunga).

Tantangan dan Rekomendasi Penguatan Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip ekonomi Islam menjadi penghambat utama. Banyak individu dan pelaku usaha masih cenderung mengadopsi sistem kapitalis yang menekankan akumulasi keuntungan individu, mengabaikan mekanisme redistribusi seperti zakat dan wakaf. Di sisi lain, literasi ekonomi Islam yang rendah memicu praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti monopoli dan penimbunan harta(Sulfinadia, 2015). Praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak berkuasa

menghancurkan upaya pemerataan. Hal ini terlihat dari penumpukan kekayaan di kalangan elit dan pengabaian hak-hak masyarakat rentan melalui sistem distribusi yang tidak transparan. Kesenjangan ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan instrumen ekonomi Islam, seperti zakat yang kerap tidak tepat sasaran. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi memperkuat dominasi sistem kapitalis yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Persaingan bebas dan eksploitasi sumber daya alam cenderung memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin. Kebijakan ekonomi global yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan kesejahteraan semakin memperburuk ketimpangan (Saputra & Maemunah, 2024). Meskipun zakat, wakaf, dan sistem perbankan syariah dirancang untuk redistribusi kekayaan, aplikasinya masih terbatas. Contohnya, sistem zakat belum optimal dalam menjangkau kelompok miskin akibat minimnya koordinasi antarlembaga pengelola zakat (Fadhilah, 2020). Di sisi lain, perbankan syariah masih menghadapi tantangan likuiditas dan skalabilitas dalam membiayai usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan materi ekonomi Islam dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Pelatihan khusus untuk pelaku usaha dan masyarakat tentang manfaat zakat, wakaf, dan investasi syariah dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam mekanisme redistribusi. Media massa juga berperan kritis dalam menyebarkan contoh sukses praktik ekonomi berkeadilan, seperti program zakat produktif untuk pengembangan UMKM. Pemerintah harus memperkuat regulasi pengawasan terhadap praktik ekonomi tidak sehat, seperti monopoli dan riba. Pembentukan otoritas independen untuk mengawasi dana zakat dan wakaf dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas. Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi kunci mengurangi penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang.

Mekanisme distribusi perlu diperbarui sesuai dinamika ekonomi modern. Contohnya, penggunaan teknologi *blockchain* untuk memastikan transparansi pembagian zakat dan wakaf, atau pengembangan produk syariah seperti sukuk untuk pendanaan proyek publik yang inklusif. Kolaborasi antar-negara dalam hal standarisasi produk syariah juga diperlukan untuk memperluas jangkauan redistribusi kekayaan. Zakat harus dikelola secara profesional dengan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi kelompok miskin melalui program produktif. Wakaf dapat dikembangkan dalam bentuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan rumah sakit atau sekolah, untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Di sektor perbankan, pengembangan skema *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan) dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi riil tanpa beban utang.

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam bukan sekadar teori ideal, tetapi solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan sistem kapitalis. Tantangan seperti minimnya kesadaran masyarakat, korupsi, dan dominasi sistem ekonomi global memerlukan respons multidimensi: dari penguatan regulasi hingga inovasi mekanisme redistribusi. Dengan komitmen kolektif pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, ekonomi Islam dapat menjadi model alternatif yang mewujudkan kesejahteraan merata, sejalan dengan prinsip *khilafah* (penguasaan bumi untuk kebaikan seluruh umat).

5. KESIMPULAN

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam menawarkan solusi konkret dan komprehensif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung memprioritaskan pertumbuhan tanpa pemerataan, ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan melalui prinsip-prinsip tauhid, khilafah, dan masalah, yang menempatkan kekayaan sebagai amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama.

Instrumen utama ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah terbukti efektif dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih adil, memberdayakan kelompok miskin, dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Zakat mendorong redistribusi vertikal, wakaf menyediakan sumber daya jangka panjang untuk pembangunan sosial, dan sedekah memperkuat solidaritas sosial. Sinergi ketiga instrumen ini, didukung oleh pengelolaan yang profesional dan transparan, dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil jurang ketimpangan.

Implementasi prinsip keadilan distributif Islam di Indonesia telah menunjukkan hasil positif, seperti pengurangan kemiskinan melalui program zakat produktif dan pembangunan infrastruktur sosial lewat wakaf tunai. Namun, efektivitasnya masih dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya literasi ekonomi Islam, fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta dominasi sistem kapitalis global yang menekankan akumulasi kekayaan individu.

Rekomendasi utama artikel meliputi perlunya penguatan literasi ekonomi Islam di masyarakat dan pelaku usaha, reformasi regulasi dan pengawasan distribusi zakat, wakaf, serta sedekah, inovasi teknologi (misal: blockchain) untuk transparansi dan efisiensi distribusi, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil untuk membangun sistem distribusi yang adil dan berkelanjutan.

Dengan komitmen kolektif dan pembaruan kebijakan, ekonomi Islam diyakini dapat menjadi model alternatif yang mampu mewujudkan kesejahteraan merata dan stabilitas sosial di Indonesia, sekaligus menjawab tantangan ketimpangan yang bersifat multidimensi.

6. DAFTAR REFERENSI

- A'yun, M., Hidayah, Z., & Masrur, M. (2024). Peran Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf Terhadap Perekonomian. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 10(1), 1–23.
- Amin, D. (2023). Pemerataan Dan Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Syariah). *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(01), 1–17. <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5474>
- Anami, R., & Haqan, A. (2024). Relevansi Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang. *JPIK*, 7(1).
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal*, 8(2), 491–508.
- Dewi, K., & Mawardi. (2025). Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan: Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1).
- Dzulqarnain, Fadila, N. N., & Wigati, S. (2025). Distribusi Kekayaan Pada Keuangan Syariah Di Indonesia Perspektif Baqir Al-Sadr. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1).
- Fadhilah, N. (2020). Strategi Manajemen Distribusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(4), 242–251. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i4.168>
- Fatih, M. H. Al, Syach, N. L., Fadilah, A. K., & Alfiqullah, A. B. (2024). Peranan Sistem Ekonomi Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pengurangan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 661–668.
- Furqani, H., & Hamid, A. (2020). Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2), 107–123. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i2.107-123>
- Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (2024). Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam : Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu AlQur'an*, 5(2), 832–838.
- Karem, N. A., Yuliani, & Mutafarida, B. (2024). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 178–188.
- Karimullah, S. S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global. *Jurnal HEI EMA*, 4(1), 133–152.
- Lubis Ali Topan. (2020). Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam. *Journal Islamic Banking and Finance*, 9802(I), 53–67.
- Malasyi, S., Tarigan, A. A., Syahreza, R., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syaria ' ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra ' d Ayat 11 Tentang Perubahan

- Sosial dan Ekonomi Umat. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 9(2).
- Maulidha, N., Hidayat, R., & Muliana, H. (2024). Peran Ekonomi Islam Mengatasi Kesenjangan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 1(4), 367–372.
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia(JSII)*, 2(2), 301–318.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Mustakim. (2019). Dasar Hukum dan Filosofi Distribusi dalam Ekonomi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 68–87.
- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana. (2025). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis dan Praktis. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2).
- Parakkasi, I., Dwi, R., Parmitasari, A., & Galib, M. (2025). Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Implementasi dan Tantangannya di Dunia Modern. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial DanHumaniora*, 4(2), 1815–1825.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2).
- Samsuri, S. (2023). Formulasi Keadilan Sosial dalam Perspektif Fikih Ekonomi Islam serta Relevansinya dalam Konteks Indonesia. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 2(1), 1–23. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v2i1.58>
- Saputra, E. R. N., & Maemunah, S. (2024). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam: Solusi Alternatif Atas Ketimpangan dan Kemiskinan. *Jurnal Literasi Indonesia(JLI)*, 2(4), 8–13.
- Sulfinadia, H. (2015). Solusi Ekonomi Islam Terhadap Distribusi Harta. *Jurnal Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 3(1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Syahrin, M. A., Luayyin, R. H., Arifin, M., & Hidayat, R. (2022). Pemerataan Distribusi Untuk Menanggulangi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46773/.v1i1.252>
- Syaparuddin. (2010). Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi. *Muqtasid*, 1(1), 1–19.
- Zabur, A. P. K., Astuti, D. D., Agnesia, F. A., Seriawan, S. S., Sohridayani, Djafar, M. R., & S., R. B. (2024). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 80–87.